BAB II
DEFINISI JUDI DAN HUKUMAN TA'ZIR

A. Definisi Judi

1. Judi ditinjau dari segi epistemologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan kartu). Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah harta atau jumlah uang pada semula.[1]

Judi dalam bahasa arab disebut dengan *maysir.* Kata (ميسر) *maysir* terambil dari kata (يس) *yusr* yang berarti *mudah* atau *gampang.*[2] Judi dinamai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Kata *maysir* juga berarti *pemotongan* dan *pembagian.*[3]

Dahulu, masyarakat Jahiliyah berjudi dengan onta untuk kemudian mereka potong dan dibagi-bagi dagingnya sesuai dengan kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum, *maysir* atau judi adalah segala macam aktifitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 479.
[2] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hida Karya Agung, 1972), 509.
[3] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Vol.III*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Judi ditinjau dari istilah

Perjudian sendiri adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.[4]

R.Soesilo mendefinisikan bahwa judi sebagai permainan yang kalah menangnya tergantung kepada nasib baik dan nasib sialnya saja, melainkan juga dari kelihaian bermain dari pemain tersebut.[5]

Sedangkan Dali Mutiara, dalam tafsiran *KUHP* menyatakan sebagai berikut:

> "Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah dan menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain."[6]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian judi itu adalah setiap permainan yang mengharapkan suatu keuntungan dengan merugikan pihak lain. Pihak yang menang mendapatkan keuntungan materi sedangkan pihak yang kalah harus membayar dengan sejumlah materi. Hal ini tidak tergantung dari nasib

---

[4] Kartini kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), 52.
[5] R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), 185.
[6] Dali Mutiara, *Tafsir KUHP,* (Jakarta: Bintang Indonesia, 1962), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik atau sial saja melainkan juga dari keahlian bermain dari si pemain tersebut.

Dengan begitu, bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana, dianggap sebagai kejahatan. Dan jika ada individu yang bekerja dianggap bersalah karena ia melakukan perjudian yang dianggap sebagai kejahatan, maka hak melakukan pekerjaan tadi bisa dicabut. Selanjutnya, masyarakat umum menganggap tindak judi itu sebagai tingkah laku yang disebabkan oleh akses-akses yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya karena segenap harta kekayaan, bahkan kadang kala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Juga oleh nafsu dengan berjudi, maka orang berani menipu, mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.

3. Pengertian Judi Online

Dalam dunia maya, perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada banyak situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang menggunakan pemikiran matang dan perhitungan-perhitunhan adu keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.[7]

Judi *online* sendiri masuk ke dalam kejahatan atau tindak pidana *cybercrime. Cybercrime* sendiri adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Judi online sendiri masuk dalam kategori kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.[8]

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilik muatan perjudian.[9]

4. Landasan Hukum tentang Judi

   a. Ditinjau dari Al-Qur'an dan Hadits

---

[7] Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut.* (Yogyakarta:Andi, 2007). 43.
[8] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jjinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 185.
[9] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Al-Qur'an

Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ
رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا
يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ
وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu. (QS. Al – Maidah: 90-91).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 juga dijelaskan:

۞ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ
قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (Qs. Al-Baqarah ayat 219).[10]

[10] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid II (juz 1-3)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadits

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari :

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَال أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: “Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ maka hendaklah dia bersedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim).[11]

b. Ditinjau dari Hukum Positif

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 Ayat (3) dijelaskan bahwa:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Maka dalam KUHP Pasal 303 disebutkan juga:

1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah.

Barang siapa dengan tidak berhak :

a. Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

b. Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam

[11] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari,* Hadits no.5826, (i-software-kitab sembilan imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan perjudian itu, walaupun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

c. Berpencaharian turut main judi.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Sedangkan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilik muatan perjudian.[12]

Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:

> "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

5. Judi ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Secara umum, hukum Islam merupakan suatu sistem yang berwatak membedakan sistem itu dengan sistem hukum yang lainnya. Hasby Ash

[12] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi ,...* 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shiddiqy mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Hukum Islam" bahwa watak atau tabiat Hukum Islam antara lain:[13]

a. *Takamul*, sempurna, bulat dan tuntas.
b. *Wasatiyah,* imbang, harmonis, tidak ifrat dan ifrith.
c. *Harakah*, bergerak dengan berkembang, bertathawur sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam Hukum Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan jarimah atau jinayah. Menurut Ahmad Hanafi yang dimaksud dengan hukum pidana Islam yaitu suatu larangan-larangan syara' yang ada kalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh Allah dan terhadap yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh Allah dan terhadap pelanggaran perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.[14]

Dalam Hukum Pidana Islam, judi dipandang sebagai perbuatan tercela dan harus dijauhi. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ
عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن
يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ
وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

[13] Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 105.
[14] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu. (QS. Al –Maidah: 90-91).

Judi *online* atau *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia maya masuk ke dalam ranah *jarimah ta'zīr* dan bukan termasuk jarimah *qishas* dan *hudud. Jarimah ta'zīr* secara etimologis berarti menolak atau mencegah.

Ta'zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti pada zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.

6. Unsur-unsur Judi

Unsur-unsur judi sendiri meliputi :

a. Ada permainan atau perbuatan manusia
b. Bersifat untung-untungan
c. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi yang dikatakan judi harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

Sedangkan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU-ITE, unsur-unsur tindak pidana perjudian online adalah sebagai berikut :[15]

a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Dalam penerapannya menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

b. Dengan sengaja tanpa hak

Unsur ini juga merupakan unsur subyektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna *mengetahui* dan *menghendaki* dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ITE atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang ITE. Pemahaman kesengajaan dalam undang-undang ITE mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu :[16]

---

[15] Widodo, *Hukum Pidana di Bidang "Teknologi Informasi (CyberLaw: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus)*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013), 141.
[16] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kesengajaan sebagai maksud
2) Kesengajaan sebagai kepastian
3) Kesengajaan sebagai kemungkinan

c. Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokomen elektronik kepada beberapa pihal atau tempat melalui atau dengan sistem elektronil. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan *Email* (*Elektronic mail*), *SMS (Short Messages Service), MMS (Multimedia Messaging Service)*, dan lain sebagainya kepada banyak penerima termasuk dalam kategori mendistribusikan.

d. Mentransmisikan

Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.

e. Membuat Dapat Diaksesnya

Yang dimaksud dengan mmbuat dapat diaksesnya memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan *link* yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen, memberikan kode akses (password) sehingga para pelaku perjudian online dapat menemukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

link-link yang berkaitan dengan perjudian secara online dengan mudah dan cepat.

f. Informasi atau dokumen elektronik

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut:

> "Satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, telecopy atau telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Pengertian dokumen elektronik menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE adalah:

> "Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elegtromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Esensi perbedaan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah bahwa informasi elektronik pada esensinya adalah konten sedangkan dokumen elektronik merupakan media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik atau optical.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Muatan perjudian

Secara sempit yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah website perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan muatan perjudian tidak hanya sekedar website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu perjudian adalah harus ada memasang taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut baik menang maupun kalah.[17]

7. Bentuk-bentuk Judi

Adapun bentuk-bentuk judi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Bentuk perjudian yang legal

Bentuk perjudian yang legal ini diizinkan oleh pemerintah. Kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Contoh judi legal antara lain ialah :[18]

1) Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat jalan kelenteng Bandung.
2) Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (telah ditutup Oktober 1978 oleh pemerintah DKI).
3) Undian Harapan yang sudah berubah berubah menjadi Undian Sosial Berhadia, pusatnya ada di Jakarta. Sedangkan di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, di Solo ada Sampul

[17] Widodo, *Hukum Pidana,...* 141.
[18] Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (PT. Raja Grafindo:Jakarta, 1981), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Borobudur, di Medan ada Sampul Danau Toba, dan di Jakarta ada Sampul Sumber Harapan. Semuanya berhadiahkan 80 (delapan puluh) juta rupiah.

Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan untuk mendapatkan dana keuangan untuk pembangunan dan dana sosial. Contoh, dana sosial tertentu antara lain diperoleh dengan jalan mengadakan undian. Mengenai undian ini, Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial pada tahun 1977 menyatakan sebagai berikut :

> Undian dalam Undang-undang tanggal 27 Juli 1954 no. 22 disebutkan bahwa tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta dalam memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untuk yang tidak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

Selanjutnya Undang-undang no. 22 tahun 1954 pasal 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut :

> Undian yang diadakan itu ialah oleh :
> 1) Negara.
> 2) Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota. Untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dari undian tidak lebih dari Rp. 3.000,-.
> Undian ini harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah. Izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bentuk perjudian illegal

Banyak negara melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian antara lain berupa : kriminalitas, alkoholisme, kecanduan bahan narkotik dan prostitusi atau pelacuran. Namun demikian, kegiatan-kegiatan judi secara diam-diam dan ilegal terus berkembang dalam berbagai bentuk. Beribu-ribu agen judi dan berjuta-juta pemain judi ikut bertaruh dalam pertandingan, sport dan pacuan.

Walaupun permainan judi itu pada umumnya informasi sifatnya, namun dalam kenyataannya dilindungi oleh organisasi-organisasi dan oknum-oknum resmi. Biasanya ada *backing* berupa kekuatan bersenjata, centeng-centeng, kelompok tukang pukul sebagai pelindung dan penjamin, oknum-oknum pejabat dan polisi.[19]

8. Macam-macam Judi

Adapun macam-macam dari judi antara lain:

a. *Roulet*

Permainan ini adalah permainan yang paling digemari di kasino-kasino besar. Cara bermainnya ialah mempertaruhkan sejumlah uang pada salah satu 36 (tiga puluh enam) angka dan 2 (dua) angka tambahan (jumlah 38 angka). Bila tebakannya jitu, maka hadiahnya ialah 36 (tiga puluh enam) kali uang taruhannya.

[19] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dalam waktu kurang lebih dua menit, modal bisa berlipat 36 (tiga puluh enam) kali jika keberuntungan sedang berpihak pada pemain. Akan tetapi jika sebaliknya, modal sebesar apapun bisa ludes dalam satu kebutan saja.[20]

b. *Keno*

Permainan ini dilakukan secara elektronis terbuat dri plastik tembus cahaya. Stiap lima belas menit di adakan penarikan baru. Uangtaruhan minimal ialah Rp 500,- atau Rp 1000,- sedangkan angka yang ditebak satu sampai delapan puluh hadiahnya bervariasi, bergantung pada berapa angka yang benar ditebak. Pada setiap putaran, mesin mengeluarkan atau menarik 20 angka. Jika satu angka kita di antara dua puluh angka tadi, maka hadiahnya adalah 31/2 lipat taruhannya. Jika ada dua angka yang sesuai dengan dua puluh angka yang ditarik mesin otomatis itu, hadiahnya bukan 2 x 31/2 akan tetapi 13 kali.yang paling beruntung ialah bila sepuluh angka yang dipasang itu keluar dalam dua puluh angka yang ditarik mesin. Sebab hadiahnya menjadi 25.000 kali.[21]

c. *Black Jack*

Merupakan salah satu permainan judi yang disukai dan banyak peminatnya. *Black jack* lebih terkenal dengan nama *djie-it* atau *selikuran.* Cara mainnya ialah seorang bandar melayani beberapa penjudi. Bila kartu sang bandar paling tinggi jumlah angkanya,

[20] Ibid., 61.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka semua penjudi kehilangan uang taruhannya. Sebaliknya, apabila bandar mendapat kartu paling rendah, dia harus membayar kepada setiap pemain. Umumnya, bandar kalah terhadap satu atau dua orang penjudi, akan tetapi dia menang dari pemain-pemain lainnya.

d. *Tekpo*

Ialah permainan dengan kartu domino. Barangsiapa yang mendapatkan angka terbesar, maka dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil. Pada umumnya *tekpo* dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan atau menunggu jenazah untuk mengisi waktu.[22]

e. *Nger*

Permainan ini dilakukan dengan menggunakan kartu domino. Yaitu diambil nomor-nomor kembar saja, seperti 0-0, 1-1, 3-3, 6-6, dan lain-lain. Taruhannya sangat besar dan permainan tersebut cepat selesai. Biasanya dilakukan oleh para penjudi profesional. Orang bisa cepat menang, akan tetapi ia juga bisa cepat bangkrut. Tidak jarang perjudian dengan teruhan besar ini mengakibatkan perkelahian seru karena mata gelap dan melakukan pembunuhan. Dengan begitu, permainan judi jenis ini seringkali menyebabkan

[22] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangis *"nger, nger, cenger".* Oleh karena itu permainan ini dinamakan *cenger.*[23]

f. *Obat*

Permainan ini menggunakan kartu domino pula. Pengikutnya ada banyak. Setiap orang hanya mendapat dua helai kartu. Yang mendapat angka terbesar, dialah yang menang. Biasanya permainan ini dilakukan pada saat banyak orang berkumpul karena mudah sekali memainkannya. Dan dijadikan obat-obat pengisi waktu senggang.[24]

g. *Dadu kopyok*

Pada permainan ini, sebuah dadu ditaruh di piring lalu ditutup dengan tempurung kelapa kemudian dikocok. Sementara itu pada tikar atau di tanah tergelar sehelai kertas dengan kotak-kotak bernomor. Pemain memasang uang taruhannya pada nomor yang diinginkan. Kalau tempurung dibuka dan nomor pasangan cocok dengan nomor dadu, maka si pemasang menang. Ia membayar 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), atau 25 (dua puluh lima) kali pasangan sesuai perjanjian yang diikrarkan sebelumnya.

h. *Dadu-gludug* atau *dadu-bleng*

Permainan ini biasanya dimainkan di tepi pasar atau di dekat suatu perayaan. *Gludug* dalam bahasa jawa berarti guntur dan *bleng* ialah bunyi guntu itu. Dadunya besar, sebesar *bluluk* (buah kelapa

[23] Ibid., 67.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muda, sebesar kepalan orang dewasa), bersegi 6 (enam) atau 8 (delapan). Cara bermainnya ialah membawa sebuah kaleng yang dimasukkan dalam kantong besar atau sak tepung terigu. Apabila orang-orang sudah memasang nomer, dadu dimasukkan ke dalam kaleng kemudian dikocok atau diputar-putar. Sebelum dibuka, kaleng dipukul berbunyi *bleng*. Bila orang memasang angka 6 (enam) dan kemudian benar-benar keluar angka 6 (enam), maka dia mendapat hadiah 6 x 6 = 36 kali uang pasangan. Bila angkanya 2 (dua), hadiahnya 2 x 2 = 4 kali. Taruhannya sangat tinggi sehingga sering menimbulkan kericuhan karena bandarnya kabur dan tidak mampu membayar.

i. *Erek-erek*

Permainan ini banyak dilakukan di seluruh daerah Jawa Barat. Di daerah Cirebon, sewaktu perjudian secara resmi diizinkan nomor yang ditebak ialah nomor-nomor dari suatu permainan yang khusus dibuat untuk *erek-erek* ini. Yaitu dengan memutar sederetan nomor-nomor, kemudian pada jam-jam tertentu dihentikan putarannya untuk menentukan satu nomor hadiah pertama yaitu *nomor jitu*. Pada jam-jam lain ditentukan nomor-nomor hadiah lainnya.[25]

j. *Dokding*

Merupakan permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang. Misalnya gambar kucing, babi, ular,

[25] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

katak, kera dan lain-lain. Dadu tersebut bemuka 6 atau 8. Orang yang memasang pada kolom gambar binatang dari kertas atau karton yang digelar di atas tanah. Dadunya kemudian dikopyok atau dilempar ke udara.[26]

k. *Kletekan*

Permainan ini memakai alat semacam papan kayu pencuci, penuh ditebari paku-paku. Di ujung bawah terpampang sederetan angka-angka. Sebuah kelereng dilempar dari atas, yang meluncur berkelok-kelok ke bawah, melewati barikade paku-paku. Akhirnya kelereng sampai pada sebuah nomor di ujung bawah. Jika nomor taruhan cocok dengan nomor yang dikenai kelereng, dia mendapatkan hadiah 6-10 kali lipat taruhannya. Bunyi jalannya kelereng melanggar paku-paku ialah *kletek-kletek*. Itulah sebabnya permainan ini disebut *kletekan.*[27]

l. *Silitan* atau pantatan

Permainan judi ini dilakukan dengan uang logam. Uang tersebut dilempar ke atas, apabila jatuh dengan gambar (pribadi, umpama gambar Diponegoro, gambar rumah atau binatang) diatas, disebut *blang*, pemainnya menang. Jika jatuh tulisan saja disebut *okik*, pemainnya kalah. Biasanya yang main adalah anak-anak pada

[26] Ibid., 69.
[27] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu idul fitri. Sedangkan taruhannya berupa petasan atau kue-kue.[28]

Dapat diduga, bahwa macam-macam permainan sederhana ini pada umumnya sifatnya ialah iseng atau rekreatif. Selanjutnya karena sering disertai taruhan, maka pada akhirnya mempunyai atribut perjudian.

Stanford Wong dan Susan Spector pada tahun 1996 dalam buku Gambling Like a Pro, membagi 5 kategori perjudian berdasarkan karakteristik psikologis mayoritas para penjudi. Kelima kategori tersebut ialah :[29]

a. *Patience Games*

Bagi penjudi yang ingin santai dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, maka patience games merupakan pilihan yang paling digemari. Dalam perjudian model ini para penjudi menunggu dengan sabar nomor yang mereka miliki keluar. Bagi mereka masa-masa menunggu sama menariknya dengan masa ketika mereka memasang taruhan, mulai bermain ataupun ketika mengakhiri permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Lottery, Keno, Bingo.

b. *Sociable Games*

Dalam Sociable Games, setiap orang menang atau kalah secara bersama-sama. Penjudi bertaruh di atas alat atau media yang

[28] Ibid.
[29] M.Darul Farokhi, *"Komunikasi Anti Sosial Anggota Komunitas Judi Online di Taman Sepanjang Sidoarjo",* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan bukan melawan satu sama lain. Pada perjudian jenis ini akan sering dijumpai para penjudi yang saling bercakap, tertawa, atau pun tegang. Walaupun para penjudi selalu ingin menang, mereka sadar bahwa jika mereka sudah mendapatkan kesempatan yang baik untuk emncoba permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Dadu, Baccarat, BlackJack, Pai Gw Poker, Let it Ride, Roulette Amerika.

c. *Games You Can Beat*

Dalam Games You Can Beat penjudi sangat kompetitif dan ingin sekali untuk menang. Penjudi juga berusaha ekstra keras untuk dapat menguasai permainan. Dalam kategori ini penjudi menganggap kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Penjudi harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dpat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah : Black Jack, Poker, Pai Gow Poker, Video Poker, Sports Betting, Pacuan Kuda.

d. *Analytical Games*

Analytical Games sangat menarik bagi orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. perjudian model ini memerlukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis berbagai kejadian. Termasuk dalam kategori ini adalah: Pacuan kuda, Sports Betting (contoh: Sepakbola, Balap mobil/ Balap motor, dll).

B. Hukuman Ta'zir

1. Pengertian *ta'zīr*

Menurut arti bahasa, lafaz *ta'zīr* berasal dari kata عَزَّرَ : yang sinonimnya:[30]

a. مَنَعَ وَرَدَّ Yang artinya mencegah dan menolak

b. أَدَّبَ Yang artinya mendidik

c. عَظَّمَ وَوَقَّرَ Yang artinya mengangungkan dan menghormati

d. أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ Yang artinya membantunya, menguatkan, dan menolong.

Pengertian terminologis *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasan penguasa atau hakim.[31]

Menurut al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkām al-Sultāniyyah* yang dikutip dalam buku Fiqh Jinayah karangan Nurul Irfan dan Masyrofah:[32]

> "*Ta'zīr* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan *hudud* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan

[30]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248
[31] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bnadung: CV.Pustaka Setia, 2000), 140.
[32] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh.....,* 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan".

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah dalam *al-Tasyrī al-Jinā'ī Al-Islamī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'i* sebagaimana dikutip dalam buku Fiqh Jinayah karangan Nurul Irfan dan Masyrofah:[33]

> "*Ta'zīr* adalah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oeh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu".

Jadi dengan demikian *jarimah ta'zīr* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zīr*. Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan *fuqaha', jarimah-jarimah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zīr*. Jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).

Disamping itu juga hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut

[33] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (illat) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *jarimah ta'zīr* dibagi tiga bagian yaitu :[34]

a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah ta'zīr* dibagi dua yaitu:[35]

a. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.

Adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahtan umum. Misalnya : membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana....,* 252.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu).

Adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya : penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

2. Dasar Hukum disyariatkannya *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadits Nabi Saw dan tindakan sahabat. Hadits-hadits tersebut antara lain sebagai berikut:[36]

a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich

عَن بَهزِابنِ حَكِيمٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِهش, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التُّهمَةِ(رواه ابو داودو التّرمذى والنّسائ و البيهقى و صحّحه الحاكم)

Artinya: "*Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.*" (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).[37]

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَن أَبِي بُردَةَ الأَنصَارِى رَضِىَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسَولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَايُجلَدُ فَوقَ عَشرَةَ أَسوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللهِ تَعَالَى (متفق غليه)

Artinya: *Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala.* (Muttafaq alaih)[38]

---

[36] Ibid., 252-253.
[37] Ibid.,
[38] Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam,* Juz IV, (Mesir, Maktabah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم قَالَ : أَقِيلُوا ذَوِى الهَيئَاتِ عَثَرَا تِهِم إِلَّا الحُدُودَ (روه احمد وأبو داود والنسائ والبيهقى)

Artinya: *Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW. bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Baihaqi)[39]

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.

Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batasan hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk *jarimah ta'zīr*. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarimah hudud* adalah zina, pencurian, minum *khamr*, *hirabah*, *qadzaf*, murtad, dan pembunuhan. Selain dari *jarimah-jarimah* tersebut, termasuk *jarimah ta'zīr* meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh fuqaha, seperti *liwath* (homoseksual), lesbian dan lain-lain.

Sedangkan hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku

[39] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

3. Macam-macam *jarimah Ta'zīr*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarimah ta'zīr* dibagi dua bagian, yaitu:[40]

a. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah
b. *Jarimah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zīr* dibagi tiga bagian yaitu :

a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat
b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Sedangkan jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a. *Jarimah ta'zīr* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak dipenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab*, atau oleh keluaraga sendiri.
b. *Jarimah ta'zīr* yang jenisnya disebutkna dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, sepeti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
c. *Jarimah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana....,* 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis ketiga *jarimah* ini diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

4. Macam-macam Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu :[41]

a. Hukuman *ta'zīr* yang Berkaitan dengan Badan

1) Hukuman Mati

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishash* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah *hirabah, zina muhson, riddah,* dan jarimah pemberontakan. Untuk *jarimah ta'zīr*, hukuman mati ini di terapkan oleh para fuqoha secara beragam.

Hukuman mati untuk *jarimah ta'zīr* hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *hudud* selain hukuman mati.

[41] Ibid., 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.[42]

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zīr* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.

2) Hukuman Jilid (dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalau kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkn oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zīr* harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam

[42] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (*Jakarta: Sinar Garfika, 2005)*,* 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

had. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zīr* dengan sifat jilid dalam *hudud*.

Apabila orang yang dihukum *ta'zīr* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji,* dan kepala melainkan diarahkan ke bagian punggung. Dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. [43]

b. Hukuman *ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

1) Hukuman Penjara

Hukuman penjara yang dimaksud disini bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan sseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun

[43] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana....*,, 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditempat lainnya. Penahan itulah yang dilakukan pada masa nabi dan Abu bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

c. Hukuman *ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta

1) Status Hukumnya

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan. Pendapat ini diikuti muridnya, yaitu Mmuhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.

2) Pengertiannya

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hakim dapat men-*tasaruf*kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

d. Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang Lain

Selain hukuman-hukuman yang telah di sebutukan di atas, terdapat hukuman *ta'zīr* yang lain hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

1) Peringatan keras
2) Dihadirkan di hadapan sidang
3) Di beri nasehat
4) Celaan
5) Pengucilan
6) Pemecatan
7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id